BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor : 047 /RI-07/PM.00.02/IX/2020 Pasir Pengaraian, 17 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : terlampir
Perihal : **Intruksi Pengawasan DPS Pada Pilkada Serentak 2020**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-undang Nomor 10 tahun 2016** Tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. **Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017** tentang Pengawasan Pemnuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 18

Ayat (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS berbasis Desa/Kelurahan atau sebutan lain kepada PPL melalui Panwas Kecamatan;

Pasal 19

Ayat (1) PPL melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS untuk memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun tetangga/rukun warga dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas:

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan secara langsung di lokasi pengumuman yang telah ditentukan:

Ayat (3) Dalam hal ditemukan PPS tidak mengumumkan DPS di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai rukun

tetangga/rukun warga atau tempat strategis lainnya, PPL memberikan rekomendasi kepada PPS agar segera mengumumkan DPS di tempat yang telah ditentukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam:

Ayat (4) Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPL melaporkan hal tersebut sebagai pelanggaran kepada Panwas Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **PKPU 19 Tahun 2019** tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

   Pasal 17 PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari setelah menerima DPS sebagaiaman dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

4. **PKPU Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Penyampaian DPS oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota Kepada Tingkatan di Bawahnya	14 September – 18 September 2020
Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September - 28 September 2020
Perbaikan DPS oleh Panitia Pemungutan Suara	29 September – 3 Oktober 2020
Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	4 Oktober– 6 Oktober 2020
Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober – 9 Oktober 2020

5. **Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0527 Tahun 2020** tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2020.

B. Intruksi Pengawasan

Berdasarkan pada dasar hukum diatas, dalam rangka pengawasan terhadap Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **mengintruksikan** kepada saudara untuk:

1. Mengintruksikan dan Melakukan supervisi pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dengan memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses mulai **19 s/d 28 September 2020**;
2. Membantu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam mencermati Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan di papan pengumuman, apakah terdapat ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS, Pemilih TMS masuk dalam DPS, Pemilih Ganda masuk dalam DPS dan Pemilih yang Belum Masuk dalam DPS;
3. Apabila ditemukan ketidaklengkapan elemen data pemilih dalam DPS, Pemilih TMS masuk dalam DPS, Pemilih Ganda masuk dalam DPS, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibantu Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa melakukan Rekapitulasi daftar pemilih tersebut dengan menuangkan ke dalam Alat Kerja Pengawasan Pemuiktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Panwas Kecamatan dan Panwas Kel/Desa;
4. Tetap membuka dan menjalankan Posko Pengaduan diwilayah kerja masing-masing, dan mengisi formulir E-Posko Pengaduan di https://rokanhulu.bawaslu.go.id/e-posko-dan-pengaduan-daftar-pemilih-rokan-hulu/ terhadap aduan yang diterima;
5. Melaporkan Hasil Pengawasan dalam bentuk Form A dan Alat Kerja Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih (format Excel) sesuai Tahapan dengan **Tepat Waktu** kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu;

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

FAJRUL ISLAM DAMSIR

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau – di Pekanbaru
2. Arsip

Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor: 097 /K.RI-07/PM.02.00/IX/2020
tentang Intruksi Pengawasan DPS pada
Pilkada Serentak Tahun 2020

Jadwal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pilkada 2020

Tahapan	Tanggal
Penerimaan DP4	23 Januari 2020 – 25 Januari 2020
Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020 – 22 Maret 2020
Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020 – 23 Maret 2020
Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020 – 23 Maret 2020
Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara	7 Agustus 2020 – 29 Agustus 2020
Laporan Hasil Pengawasan Coklit dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	Berkala setiap hari nya
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020 – 1 September 2020
Laporan Rekapitulasi Coklit Dilaporkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kepada Bawaslu Kab/Kota	2 September 2020 – 4 September 2020
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kab/Kota Untuk Ditetapkan Sebagai DPS	5 September 2020 – 14 September 2020
Laporan Rekapitulasi Coklit Dilaporkan Bawaslu Kab/Kota Kepada Bawaslu Provinsi	14 September 2020 – 15 September 2020
Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi	15 September – 16 September 2020
Pengawasan Penyampaian DPS oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota Kepada Tingkatan di Bawahnya	14 September – 18 September 2020
Pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 September 2020 - 28 September 2020
Pengawasan Perbaikan DPS oleh Panitia Pemungutan Suara	29 September 2020 – 3 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kelurahan Kepada PPK	4 Oktober 2020 – 6 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober – 9 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kab/Kota Untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober – 16 Oktober 2020
Pengawasan Penyampaian DPT Kepada Panitia Pemungutan Suara	17 Oktober 2020 – 26 Oktober 2020
Pengawasan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	17 Oktober 2020 - 18 Oktober 2020
Laporan Pengawasan Rekapitulasi DPT Dilaporkan Bawaslu Provinsi Kepada Bawaslu RI	19 Oktober 2020 – 20 Oktober 2020
Pengawasan Pengumuman DPT oleh Panitia Pemungutan Suara	28 Oktober 2020 – 6 Desember 2020